

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran dari Subdit Pelayanan Perempuan Dan Anak menangani perannya dalam menangani tindak pidana pornografi anak, dengan melakukan konseling dengan instansi dan lembaga terkait guna meminimalisir kasus tersebut dan pendampingan yang tepat sesuai dengan Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses penyelidikan bermula dengan adanya Laporan Polisi dari masyarakat, namun dari beberapa kasus pornografi yang ditangani lebih banyak Laporan Polisi Model A. Dimana kabar adanya kasus itu didapatkan di dunia maya, dan anggota / penyidik sendiri yang menjadi saksi dalam kasus tersebut. Namun apabila ada aduan dari masyarakat dapat dibuatkan Laporan Polisi Model B, dengan penanganan pertama oleh bagian SPKT. Akan tetapi tidak langsung dibuatkan Laporan Polisi, terlebih pelapor harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Subdit PPA guna memastikan apakah benar konten yang dilaporkan tersebut terdapat unsur pidana. Diserahkan ke bagian binops, dan diserahkan ke pimpinan guna dapat langsung diatasi oleh subdit lalu dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh unit. Dalam hal ini sebelum dilakukannya penyelidikan harus cukup bukti, dan saksi

minimal harus 2 orang saksi. Adapun pendampingan subdit PPA selesai pada saat barang bukti dan juga anak pelaku diserahkan ke jaksa, akan tetapi anak harus tetap di pantau dengan berkonsultasi dengan dinas sosial guna memperhatikan pendampingan yang tepat.

2. Adapun dalam proses penanganannya, terdapat hambatan yang dapat menghambat keberlangsungan proses tersebut. Pornografi dapat diakses di dunia maya dengan mudah, banyaknya hal-hal yang tidak pantas beredar di dunia maya. Karena mudah diaksesnya video porno di dunia maya, dan bebasnya anak dalam mengakses dunia maya. Pada proses penyebaran video tersebut Subdit PPA meminta bantuan teknis ke Subdit Siber guna melakukan penganalisaan dan *Profiling* dalam mengungkap pelaku, tempat kejadian, dan proses tersebarnya video konten pornografi tersebut. Maka dibutuhkan SDM dalam melakukan pelacakan, akan tetapi pada saat berjalannya proses tersebut harus bersinergi antara Subdit PPA dengan Subdit Siber guna mengungkap pelaku, korban yang berhubungan dengan anak. Karena pada umumnya pendampingan anak dengan orang dewasa itu berbeda, karena bagaimanapun anak tidak bisa disamakan dengan proses pemeriksaan terhadap orang dewasa.
3. Dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam menangani kasus pornografi, Subdit Pelayanan Perempuan dan Anak melakukan konseling terhadap pihak yang bersangkutan dengan anak. Dalam melakukan pelacakan sumber video dan lokasi terjadinya pembuatan video tersebut, subdit PPA harus meminta bantuan teknis dari unit Siber mabas Polri. Untuk

pendampingan yang bersangkutan dengan anak, pihak subdit PPA bekerjasama dengan lembaga-lembaga dan instansi dalam hal pendampingan anak, baik anak korban, anak saksi, dan juga anak pelaku. Adapun lembaga-lembaga yang dapat dilakukan konseling dengan subdit PPA yaitu : Lembaga Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Lembaga Bantuan Hukum, Balai Pemasarakatan, dan juga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam melakukan pendampingan terhadap anak dan perempuan.

5.2 Saran

1. Bagi Polda Jabar

Dalam perkembangan teknologi disetiap tahunnya, dibutuhkan pencegahan yang ekstra dalam menurunkan kejahatan yang terjadi di dunia maya. Apalagi kasus pornografi anak ini dapat dipastikan karena mudahnya dalam mengakses video-video porno di dunia maya, apalagi sekarang kebebasan anak dalam menggunakan *Handphone* tidak dibatasi oleh orang tuanya. Maka harus dilakukan upaya terobosan baru dengan adanya konseling kepada Kominfo, bisa dalam pembatasan umur dalam menggunakan sosial media atau menutup akun sosial media yang terdapat konten buruknya terlebih kepada anak-anak dibawah umur yang seharusnya mendapatkan haknya untuk mendapatkan pembejaran jasmani dan rohani di sekolah maupun dirumah bersama keluarganya.

2. Terhadap Subdit PPA Polda Jabar

Bagi Subdit PPA dalam menangani kasus tindak pidana pornografi anak khususnya harus lebih ekstra, dalam artian setiap proses terhadap anak dapat diperhatikan dengan baik dan benar sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang NO 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu Subdit Pelayanan Perempuan dan Anak harus lebih responsif dan ramah terhadap anak yang menjadi korban, saksi, dan juga anak pelaku kejahatan. Serta anak harus mendapatkan perlindungan yang ekstra, dan memberikan tindakan hukum terhadap pelaku yang telah mengambil hak-hak anak dengan hukuman yang telah ditetapkan. Serta dalam tugasnya Subdit PPA harus mengembangkan jaringan dengan lembaga – lembaga, yang menangani kasus yang terjadi pada anak dan juga perempuan.

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat Indonesia harus lebih berani dan ikut mendukung peraturan perundang-undangan yang telah mengatur dalam Undang-Undang. Apabila mendapati kasus pornografi anak yang dapat meresahkan dapat segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dan lebih berani menolak apabila ada orang yang terang-terangan untuk mengajak agar anaknya dijadikan pemeran dalam video porno apapun alasannya, karena itu akan merusak moral anak tersebut dan membuat anak tersebut mengalami gangguan mental.